

Laporan Keuangan Kota Tarakan TA 2017 Kembali Menerima Opini WDP



Berdasarkan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan¹ Pemerintah Kota Tarakan Tahun Anggaran 2017, untuk keempat kalinya Pemkot Tarakan mendapatkan opini² Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Dikatakan Kepala BPK RI Perwakilan Kalimantan Utara, Karyadi, bahwa pihaknya telah melakukan pemeriksaan³ LKPD TA 2017 untuk pemerintah daerah yang ada di Kaltara, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota yang ada.

Untuk Tarakan, terdapat tujuh temuan Sistem Pengendali Intern (SPI) di antaranya, yang pertama adalah hibah blockgrant langsung dari pemerintah pusat kepada sekolah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebesar Rp 12.469.318.098,00 belum seluruhnya dilaporkan, disahkan, dan dicatat dalam LKPD Kota Tarakan TA 2017. Lalu yang ke dua, terdapat kesalahan penganggaran pada beberapa OPD Pemkot Tarakan sebesar Rp 2.110.864.770,00. Yang ketiga dana bergulir kategori macet sebesar Rp 2.944.673.524,00 belum ditindaklanjuti dengan upaya penyelesaian sesuai Peraturan Wali Kota. Yang ke empat pengalihan tanggung jawab pengelolaan urusan pendidikan menengah belum dilaksanakan sepenuhnya oleh Pemkot Tarakan.

Untuk temuan yang kelima, BPK RI Kaltara menemukan pengelolaan aset tetap pada Pemkot Tarakan belum memadai. Temuan ke enam penghitungan penyusutan gedung dan bangunan serta jalan, irigasi, dan jaringan belum sesuai standar akuntansi pemerintah dan kebijakan akuntansi Pemkot Tarakan. Ke tujuh pengendalian intern atas penatausahaan utang pada Pemkot Tarakan belum memadai.

Sedangkan untuk temuan kepatuhan, di antaranya, mekanisme pembayaran belanja penunjang operasional/dana operasional pimpinan DPRD Kota Tarakan tidak sesuai ketentuan. Pengelolaan belanja

¹ Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

² Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan (Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

³ Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)

hibah uang dan hibah barang pada Pemkot Tarakan belum tertib dan yang terakhir adalah terdapat kekurangan volume pada beberapa pekerjaan di sejumlah OPD.

Sementara itu, Plt Wali Kota Tarakan Khaeruddin Arief Hidayat mengatakan, terkait dengan opini WDP atas laporan pertanggungjawaban penggunaan keuangan daerah Pemkot Tarakan TA 2017, pihaknya akan terus memperbaiki pengelolaan keuangan dan aset secara terus menerus, berkelanjutan sesuai dengan arahan dan bimbingan BPK RI Kaltara. Masih banyaknya kesalahan berkaitan dengan keuangan, aset hingga utang yang belum dibayar, Arief akan berupaya memperbaiki sesuai rekomendasi⁴ dari BPK Kaltara. Dia akan membentuk tim yang bertugas untuk menginventarisasi, menilai dan mencatat.

Menanggapi LKPD Pemkot Tarakan yang empat kali berturut-turut mendapatkan opini WDP, Ketua DPRD Kota Tarakan, Salman Aradeng berharap, Pemkot Tarakan dapat terus melakukan evaluasi sehingga yang WDP dapat menjadi WTP. "Kita harap Pemkot Tarakan dapat mengevaluasi kembali laporan keuangannya agar kedepan lebih baik dan bisa meraih WTP, karena yang menilai opini LKPD ini BPK Kaltara. Tapi kalau kami yang lebih utama kesejahteraan rakyat," katanya.

Sumber Berita :

kaltim.tribunnews.com; arief Hidayat Mengaku Masih Ada Utang Pemkot Rp 400 Miliar; Sabtu 26 Mei 2018; dan

korankaltara.co; Tarakan Kembali Terima Opini WDP; Sabtu 26 Mei 2016

Catatan:

- Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
- Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
- Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria : (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
- Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
- Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan BPK.

⁴ Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. (Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara)